



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 88 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA
UNTUK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan menjadi pandemi global, yang berdampak pada sektor transportasi umum, khususnya angkutan umum pedesaan dan perbatasan dari 692 (enam ratus sembilan puluh dua) armada hanya 40% yang beroperasi dengan *Load Faktor* 25-30%;

b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Tegal telah mengajukan surat permohonan Pembebasan Biaya Retribusi Nomor : 24/Org/IX/2020 tanggal 27 September tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan dan Perbatasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 17)
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78)
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA UNTUK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DAN PERBATASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona virus yang baru ditemukan pada Tahun 2019 dan sekarang menjadi pandemi.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan dan Perbatasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membebaskan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan dan Perbatasan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagai Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Organda sebagai organisasi masyarakat pelaku usaha jasa angkutan umum pedesaan dan perbatasan;
- c. Perusahaan Angkutan umum yaitu Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan umum orang dan /atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud Angkutan Penumpang Umum Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan ;
- (2) Yang dimaksud Angkutan Penumpang Umum Perbatasan adalah angkutan dari kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi manapun lebih dari satu Provinsi ;

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 6

- (1) Kendaraan Angkutan Umum Pedesaan dan Perbatasan tetap wajib melaksanakan uji berkala sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 7

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 30 DESEMBER 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR...88